



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 Daerah.

7. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
8. Penanganan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam menangani sesuatu yang sedang dialami.
9. Kontak Erat adalah orang yang memiliki kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 dihitung dari 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. *Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah Pemeriksaan diagnosis yang utama untuk COVID-19 melalui pengambilan sampel virus prosedur *swab*/usapan pada rongga hidung dan tenggorokan.
11. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR (*Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction*).
12. Protokol kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ditengah pandemi COVID-19.
13. Aman adalah bebas dari ancaman bahaya pandemi, gangguan dan terlindungi dan terhindar dari rasa takut.
14. Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu, berupa hal baru yang didapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal yang baik lainnya.
15. *Hand Sanitizer* adalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.
16. Deteksi Dini adalah usaha untuk mengetahui dan menemukan secara cepat potensi penyebaran COVID-19.
17. Isolasi adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
18. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

19. Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.
20. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tingkat menengah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.
22. Penerapan Disiplin adalah upaya untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
23. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
24. Tatahan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
25. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
26. *Krama* Bali adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di Daerah.
27. Pegawai Aparatur Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan

- kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
29. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
  30. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
  31. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
  32. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.
  33. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
  34. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
  35. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tabanan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi aktif *Krama* Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
- c. meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa

- pandemi COVID-19; dan
- d. terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan dan penegakan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

### BAB II PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Sektor Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
  - a. pelayanan publik;
  - b. transportasi;
  - c. adat dan agama;
  - d. seni dan budaya;
  - e. pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - f. perdagangan;
  - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
  - h. kesehatan;
  - i. jasa dan konstruksi;
  - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - k. sosial;
  - l. fasilitas umum;
  - m. ketertiban, keamanan, dan ketentraman;

- n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
  - o. pariwisata.
- (3) Ketentuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Subjek Pengaturan

### Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi :
- a. perorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan fasilitas Umum yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi orang-perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

## Bagian Ketiga Kewajiban

### Pasal 7

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
- a. bagi perorangan:
    - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    - 2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
    - 3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu)

meter;

4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan;
5. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
7. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.

b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketatatan dan kepatuhan pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
  - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
  - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat yang mudah dilihat;
  - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
  - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan tugas.

## BAB II

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pendampingan kepada Desa, Kelurahan dan Desa Adat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
  - a. patroli; dan/atau
  - b. operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan.
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (3) Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SANKSI

#### Bagian Kesatu Jenis Sanksi

#### Pasal 11

- (1) Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa :
    1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
    2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
  - b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sebagai berikut :
    1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
    2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
    3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai *Awig-awig* atau *Pararem* Desa Adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dipublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pempublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat bukti pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi pembekuan sementara izin operasional usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif dan/atau masih tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Rekomendasi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak membayar denda administratif dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

## BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban mensosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terpola, dan berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik atau dengan mengikutsertakan Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *Krama* Bali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Desa Adat berkewajiban ikut serta melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau *Krama* Bali untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Semesta Berencana; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Menuju Tabanan Aman dan Produktif (Berita Daerah Ksbupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEĐE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 44